



**PENETAPAN**

Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Pij

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. KANTOR CABANG DHARMASRAYA, berkedudukan di Dharmasraya, dalam hal ini diwakili oleh Defri Gunawan, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Dharmasraya, bertindak untuk dan atas nama direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa kepada 1) Hery Sujoko, MANAJER BISNIS MIKRO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk KANTOR CABANG DHARMASRAYA; Beralamat di BRI KANTOR CABANG DHARMASRAYA, 2) Arief Rizal, KEPALA UNIT PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk UNIT SIKABAU; Beralamat di BRI KANTOR CABANG DHARMASRAYA, 3) Irwan Rahmat Putra, Associate Mantri 1, PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk. UNIT SIKABAU; Beralamat di BRI KANTOR CABANG DHARMASRAYA, dan 4) Marsha Intan Sari, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Dharmasraya Beralamat di KANTOR CABANG DHARMASRAYA, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1231.GS- KC-III/MKR/05/2023, 08 Mei 2023, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung nomor 25/SK/Pdt/2023/PN.Pij tanggal 24 Mei 2023 sebagai Penggugat;

**LAWAN**

1. Nama : MUJIATI;  
Tempat tanggal lahir : BOYOLALI, 25-04-1962;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Tempat Tinggal : JORONG BUKIT MINDAWA, KEL SIKABAU, DHARMASRAYA RT. RW., SIKABAU, PULAU PUNJUNG, DHARMASRAYA, SUMATERA BARAT, 27616  
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA;  
Selanjutnya disebut TERGUGAT I;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor : 8/Pdt.G.S/2023/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : BURHAN;  
Tempat tanggal lahir : KEBUMEN, 21-02-1955;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tempat Tinggal : JORONG BUKIT MINDAWA, KEL SIKABAU,  
DHARMASRAYA RT. RW., SIKABAU, PULAU  
PUNJUNG, DHARMASRAYA, SUMATERA BARAT,  
27616  
Pekerjaan : PENSIUNAN;  
Selanjutnya disebut TERGUGAT II

Selanjutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara bersama-sama disebut Para Tergugat;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan gugatan dari Penggugat;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah hadir dan menghadap di persidangan dan Para Tergugat tidak hadir atau diwakili kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Juni 2023, Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan, dengan alasan adanya kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat, dan telah dipenuhi prestasi/kewajiban hutang oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV Pencabutan Gugatan Penggugat setelah masuk proses pemeriksaan perkara perdata dapat dilakukan dengan izin/persetujuan dari Tergugat maka berdasarkan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani Para Pihak, maka Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka dinyatakan perkara perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Pij dicabut dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk mencoret perkara perdata Nomor Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Pij dari register perkara perdata Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Pulau Punjung;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor: 8/Pdt.G.S/2023/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan sederhana nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Plj yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Plj dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk mencoret perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Plj dari register perkara gugatan sederhana Pengadilan Negeri Pulau Punjung;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, oleh Taufik Ismail, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Plj pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Robiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat;

Hakim,

**Taufik Ismail, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Robiansyah, S.H**

## Perincian Biaya

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor: 8/Pdt.G.S/2023/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	30.000,00
5. PNBP Pencabutan Perkara	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)</b>